



3. Perubahan susunan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi;
4. Penetapan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Dewan Komisaris Perseroan serta pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan gaji dan tunjangan lainnya dari para Anggota Direksi Perseroan. (untuk selanjutnya disebut Rapat).

**E. Pemberian Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/atau Memberikan Pendapat Terkait Mata Acara Rapat**

Dalam setiap pembahasan agenda Rapat, para pemegang saham telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya dan/atau pertanyaan terkait dengan usulan agenda yang dibahas dalam Rapat. Tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau menyampaikan pendapatnya pada saat pembahasan setiap agenda yang diusulkan dalam Rapat.

**F. Mekanisme Pengambilan Keputusan Rapat**

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

**G. Keputusan Rapat**

**Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan**

**Acara Pertama:**

Untuk Acara Pertama tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2019 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan Laporan Keuangan Perseroan tahun buku 2019, serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et decharge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku 2019 sepanjang tindakan-tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan tersebut.

**Acara Kedua:**

Untuk Acara Kedua tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menunjuk Akuntan Publik, dengan kriteria Independen dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020, oleh karena sedang dipertimbangkan dan dievaluasi untuk penunjukan Akuntan Publik lebih lanjut;
2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Akuntan Publik pengganti maupun memberhentikan Akuntan Publik yang telah ditunjuk, bilamana karena sebab apapun juga berdasarkan ketentuan Pasar Modal di Indonesia Akuntan Publik yang telah ditunjuk tersebut tidak dapat melakukan/menyelesaikan tugasnya;
3. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik tersebut dan syarat-syarat sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik tersebut maupun Akuntan Publik pengganti dalam hal terdapat penggantian Akuntan Publik.

**Acara Ketiga:**

Untuk Acara Ketiga tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Mengangkat kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan pada tahun 2023, dengan susunan sebagai berikut :

Direksi :

Direktur Utama : Tuan TAUFIK JOHANNES;  
Direktur : Nyonya TIFFANY JOHANES;  
Direktur : Nyonya DENISE JOHANES;  
Direktur : Tuan RUMPOKO ADI;

Dewan Komisaris :

Komisaris Utama : Tuan ARIF SIANTO;  
Komisaris : Tuan EUGENE CHO PARK;  
Komisaris Independen : Tuan GREGORY NANAN ASWIN;

2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dan/atau Nyonya TIFFANY JOHANES, dengan hak substitusi, untuk menyatakan/menuangkan keputusan mengenai susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut dalam akta yang dibuat dihadapan Notaris, dan untuk selanjutnya memberitahukannya pada pihak yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

**Acara Keempat:**

Untuk Acara Keempat tidak ada yang memberikan suara tidak setuju ataupun suara blanko/abstain, dengan demikian rapat dengan suara bulat atas dasar musyawarah untuk mufakat memutuskan:

1. Menetapkan gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun buku 2020, sebanyak-banyaknya Rp. 300.000.000,00, dan memberikan wewenang kepada Komisaris Utama untuk menetapkan alokasinya.
2. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan jumlah gaji dan/atau tunjangan bagi anggota Direksi Perseroan.

Demikian Risalah Rapat ini dibuat sesuai dengan ketentuan ayat (1) Pasal 34 Peraturan OJK No. 32/2014.

Jakarta, 2 September 2020  
**PT CITATAH Tbk**  
Direksi